



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Solok Selatan serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu mengatur Jaring Pengaman Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9

1
F

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

9
F

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tambahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN
SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
7. Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Solok Selatan.
8. Bank BRI adalah Bank Rakyat Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan.
9. Bank BNI adalah Bank Negara Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Lembaga Pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras, dalam hal ini Bulog

Divisi Regional Sumatera Barat dan Sub Divisi Regional di Kabupaten/Kota.

11. Tenaga ADB adalah Tenaga Administrasi Data Base yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil.
12. TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang berada di Kecamatan.
13. PSM adalah Pekerja Sosial Masyarakat yang berada pada tiap Nagari.
14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Solok selatan, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
15. Jaring Pengaman Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
16. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
18. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
21. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

22. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang Positif *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* yang tidak mempunyai gejala.
23. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif.
24. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*, dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*.
25. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
26. Keluarga Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri sendiri.
27. Keluarga Rentan Miskin adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan. Sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya yang mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

BAB II
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Jaring Pengaman Sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*.
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - b. Pekerja di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - c. Pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 - d. Pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
 - e. Pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 - f. Pekerja di bidang seni;
 - g. Tenaga Harian lepas yang gajinya di bawah Upah Minimum Regional
 - h. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
 - i. Penduduk lanjut usia;
 - j. Penduduk penyandang disabilitas;
 - k. Penduduk yang terindikasi OTG, ODP dan PDP dan atau yang anggota keluarganya terindikasi OTG, ODP, PDP dan terinfeksi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19); dan
 - l. Penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).
- (3) Bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di luar DTKS Tahun 2020 atau Non DTKS.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian bantuan sebagai berikut :
 - a. Bantuan Tunai; atau
 - b. Bantuan Non Tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) Kepala Keluarga, dengan ketentuan yang bersangkutan hanya mendapatkan 1 (satu) jenis bantuan, kecuali yang sedang

melaksanakan Isolasi mandiri yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan.

- (3) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai bagi masyarakat yang terdampak, bertujuan:

- a. Meminimalisir Risiko Sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. Memenuhi kebutuhan dasar dan masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar secara wajar.

Bagian Kedua

Bantuan Tunai

Pasal 5

Persyaratan pemberian bantuan tunai sebagai berikut;

- a. Terdaftar dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Dalam hal masyarakat belum mempunyai NIK agar mengurus NIK.
- c. Masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) berdasarkan data dari Wali Nagari, TKSK, PSM.

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai diberikan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga per bulan.
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan April, Mei dan Juni tahun 2020.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Tunai sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Nagari, TKSK dan PSM melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data calon penerima bantuan;

- b. Pemerintah Nagari, TKSK dan PSM mengusulkan data penerima bantuan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan PMD.
 - c. Dinas Sosial dan PMD bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan calon penerima bantuan.
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menetapkan penerima bantuan setelah validasi Nomor Induk Kependudukan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Dinas Sosial dan PMD mengajukan permintaan pencairan ke Gugus Tugas dengan melengkapi dokumen Rencana Kebutuhan Biaya dan persyaratan lainnya, untuk selanjutnya Gugus Tugas memintakan Persetujuan Bupati guna pencairan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - f. Gugus Tugas melakukan kerjasama dengan Bank Nagari dalam penyaluran Bantuan Tunai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.
 - g. Bank Nagari menyalurkan kepada penerima bantuan sesuai data dari Dinas Sosial dan PMD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (Satu) tahap.

Bagian Ketiga

Bantuan Non Tunai

Pasal 8

- (1) Bantuan Non Tunai diberikan berupa Paket Sembako.
- (2) Jumlah Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial dan PMD.
- (3) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan hitungan paling banyak untuk 3 (tiga) jiwa dalam 1 (satu) Kepala Keluarga.

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan non tunai sebagai berikut;

- a. Terdaftar dalam data kependudukan;

- b. Masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) berdasarkan data dari Kabupaten Solok Selatan

Pasal 10

Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Non Tunai, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Nagari, TKSK dan PSM melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menetapkan nama-nama penerima bantuan dengan Keputusan Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan Kabupaten Solok Selatan;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan mengusulkan pencairan bantuan paket sembako kepada Bupati melalui Gugus Tugas dengan melampirkan SK Penerima Bantuan dari OPD terkait;

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Solok Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Tunai dan Non Tunai berdasarkan penugasan Bupati selaku Ketua Gugus dan atau Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat membentuk tim dalam pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Batas waktu kegiatan dalam rangka Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) adalah selama Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan atau berdasarkan Keputusan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Mei 2020
Plt. BUPATI SOLOK SELATAN,

ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 18